

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain.¹ Interaksi sosial ini dimulai dari tingkat yang paling sederhana sehingga ke tahap yang lebih besar dan kompleks. Hal tersebut terwujud dalam bentuk kehidupan bermasyarakat yang beradab dan terus berkembang dari masa ke masa.

Penerapan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat tidak selamanya berjalan selaras dan harmonis. Seringkali yang terjadi adalah perbedaan pemikiran, pendapat, dan keinginan antar manusia yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini kemudian lahirnya sengketa atau konflik dalam masyarakat. Hal ini kemudian mendorong bagi yang mulai berpikir modern untuk membentuk suatu mekanisme penyelesaian konflik (sengketa) mulai dari bentuk yang paling sederhana hingga menjadi suatu sistem yang kini disebut sebagai sistem peradilan yang senantiasa mengacu pada hukum positif dan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam masyarakat.

¹ Adie Erar Yusuf, *Kedudukan Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, diakses dari <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>

Sengketa menurut kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan.² Istilah ini tidak lagi menjadi permasalahan yang baru dalam perkara apa saja, termasuk ruang lingkup keperdataan dimana sengketa yang timbul tidak hanya melibatkan di antara kedua belah pihak melainkan para pihak yang bersangkutan ikut terlibat.

Pilihan untuk menyelesaikan perkara perdata yang timbul melalui proses di pengadilan atau di luar pengadilan adalah di tangan para pihak yang bersengketa. Namun, penyelesaian perkara yang lebih baik adalah perdamaian.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Dimasukkannya prosedur perdamaian ke dalam sistem peradilan didasari pada Pasal 130 HIR / 154 RBg dimana hakim yang mengadili wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi. Pasal 130 HIR/154 RBg berbunyi sebagai berikut:

² Andrian Febrianto, “*Sengketa Hukum dan Penyelesaian*”, diakses dari <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html?m=1#:~:text=Sengketa%20indonesia,keperdataannya%20terhadap%20apa%20yang%20diperjanjikan>, pada tanggal 3 Februari 2022 pukul 12:25

1. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamai mereka itu.
2. Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.
3. Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.
4. Jika pada waktu mencoba memperdamai kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.

Berdasarkan bunyi Pasal 130 HIR/154 RBg diatas dapat diketahui apabila kedua belah pihak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, maka hakim akan melakukan usaha perdamaian terlebih dahulu. Pasal ini hanya menyebutkan usaha hakim dalam mendamaikan kedua belah pihak dan ketentuan lebih lanjut bagaimana tata cara usaha perdamaian tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa:

1. Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.
2. Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.
3. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, dapat diketahui bahwa mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

Selanjutnya apabila majelis hakim berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan, maka hakim menjatuhkan putusan perdamaian bersama akta perdamaian yang isinya menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk melaksanakan persetujuan yang telah disepakatinya (Pasal 130 ayat (2) HIR/154 RBg). Putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu apabila salah satu pihak wanprestasi atau tidak melaksanakan persetujuan yang ditulis dalam akta perdamaian dalam putusan perdamaian, maka pihak lawan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi. Akta perdamaian yang dijatuhkan bersama dengan putusan perdamaian adalah isi dari kesepakatan para pihak karena kesepakatan tersebut telah dituangkan ke dalam akta perdamaian, maka para pihak harus taat terhadap isi dari akta perdamaian.

Sehubungan dengan itu, maka Penulis menjelaskan terlebih dahulu perkara perdata nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg dengan perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yaitu Ny. Erni Juanda Penun disebut sebagai Penggugat dengan mengajukan gugatan kepada :

- Thobias Lay sebagai Tergugat I
- Filmon Loasana sebagai Tergugat II

- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Prop. Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang di Kota Kupang, selanjutnya disebut Turut Tergugat.
- Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara / Gugatan *a quo* adalah sebuah Surat Perjanjian dibawah tangan tanpa tanggal, bulan dan tahun pembuatannya yang kemudian didaftarkan kepada Notaris Yustina Widhiwuryani, S.H., M.Kn., dengan Nomor 02/W/III/2015, tertanggal 17 Maret 2015.

Dalam duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Penggugat yakni Ny. Erni Juanda Penun dalam perkara perdata *a quo* adalah Anak Kandung / Ahli waris Pengganti dari Ferdinan Penun (Almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 di Naioni.
- Bahwa semasa hidupnya Ferdinan Penun (Almarhum), Thobias Lay/Tergugat I dan Filmon Loasana/Tergugat II telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian sebagaimana yang tertera dalam Obyek Sengketa dalam Perkara *a quo*.
- Bahwa selama para pihak yang sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian ini berjalan ternyata Pihak Pertama yakni Ferdinan Penun (Almarhum) semasa hidupnya tidak pernah memperoleh hak – haknya dari Pihak

Thobias Lay / Tergugat I yang dalam Perjanjian ini bertindak sebagai Kontraktor Perumahan maupun Filmon Loasana/Tergugat II yang dalam perjanjian ini bertindak sebagai Pihak Pemasaran atas seluruh rumah yang telah dibangun oleh Thobias Lay/Tergugat I dan kini semuanya telah ditempati oleh para Pembeli perumahan ini kecuali hanya berupa Panjar sejumlah uang sebagai tanda jadi pembelian tanah milik Ferdinan Penun (Almarhum).

- Bahwa setelah meninggalnya Ferdinan Penun (Almarhum) pada tanggal 18 Maret 2021, Ny. Erni Juanda Penun/Penggugat mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Keluarga Besar Penun yang dalam hal ini semua saudara kandung dari Ferdinan Penun (Almarhum) tentang perlakuan Thobias Lay/Tergugat I dan Filmon Loasana/Tergugat II terhadap Orangtuanya yakni Ferdinan Penun (Almarhum) semasa hidupnya setelah mengikat diri dalam Perjanjian ini dan juga menyerahkan dokumen – dokumen terkait termasuk juga Surat Perjanjian yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini kepada Keluarga Besar Penun
- Bahwa untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh Ferdinan Penun (Almarhum) semasa hidupnya maupun yang dialami oleh Penggugat saat ini maka Keluarga Besar Penun mempelajari Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan ternyata perjanjian yang merupakan obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bentuk Perjanjian dibawah

tangan yang dibuat secara terburu-buru dan dengan itikad yang tidak baik, sehingga hal ini bisa dibuktikan bahwa perjanjian ini dibuat dengan tidak sempurna karena :

- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani tanpa mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pembuatannya.
- Dalam perjanjian ini tidak memuat Obyek berupa Nomor Sertifikat Hak Milik dari Ferdinan Penun (Almarhum) namun hanya memuat tentang Luasan bidang tanan yang ada dalam Sertifikat tersebut, padahal baik Thobias Lay/Tergugat I dan Filmon Loasana/Tergugat II tahu bahwa Lokasi ini telah bersertifikat dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 723/ Kel. Naioni dengan Surat Ukur Nomor 53/Naioni/2006 tertanggal 21 – 12 – 2006 dengan luas 3.360 m².
- Dalam perjanjian ini tidak mencantumkan Hak dan kewajiban dari para Pihak yang mengikat diri dalam perjanjian ini sehingga menjadi kabur alias abal-abal.
- Dalam perjanjian ini terdapat pertentangan pasal satu dengan pasal yang lain sehingga surat perjanjian ini menjadi kabur.

Bahwa Sahnya suatu perjanjian salah satu unsurnya sebagaimana yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- Kesepakatan.
- Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan
- Suatu hal tertentu

➤ Suatu sebab yang halal.

Demikian unsur-unsur sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata ternyata sebagian tidak terpenuhi karena dalam pembuatan perjanjian ini tidak terpenuhinya unsur kecakapan dalam membuat suatu perjanjian begitu juga unsur suatu sebab yang halal karena pihak penggugat dalam perjanjian ini mencurigai adanya niat yang tidak terpuji sebagaimana yang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata dari Thobias Lay/Tergugat I dan Filmon Loasana/Tergugat II terhadap Ferdinan Penun (Almarhum) dalam membuat dan menandatangani Perjanjian ini semasa hidupnya.

- Bahwa didalam perjanjian ini juga tidak mencantumkan apabila dikemudian hari para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian ini meninggal dunia maka dapat dilanjutkan oleh Ahli Warisnya, hal ini dapat Penggugat buktikan bahwa dalam Perjanjian ini Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 3.360 m² tersebut telah terbit atas nama Thobias Lay/Tergugat I, namun dipihak lain dalam Perjanjian ini Ferdinan Penun/Pihak Pertama, Thobias Lay/Pihak Kedua dan Filmon Loasana/Pihak Ketiga turut memiliki tanah tersebut atau dengan kata lain tanah tersebut milik bersama, sehingga hal ini bagi Penggugat adalah pengakuan yang multi tafsir dan menyesatkan juga dapat menyebabkan masalah baru dikemudian hari apabila para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian ini meninggal dunia seperti apa yang dialami oleh Ahliwaris dari Ferdinan Penun (Almarhum) saat ini.

- Bahwa oleh karena dalam perjanjian dibawah tangan ini dibuat dengan tujuan dan maksud yang buruk dan beritikad tidak baik dan bertentangan dengan Hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320, Jo. 1321, Jo. 1328, Jo. Pasal 1337 Jo. Pasal 1341 ayat 3 KUH Perdata maka patutlah untuk diduga bahwa ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dan Harus Dibatalkan Demi Hukum semua ini perjanjian ini dan kembali pada keadaan semula dan para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk dan harus mengembalikan dan membalikkan kembali nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 723/ Kel. Naioni yang kini atas nama Thobias Lay/Tergugat I menjadi Ferdinan Penun dengan konsekuensi semua biaya ditanggung oleh Thobias Lay/Tergugat I maupun Filmon Loasana/Tergugat II.
- Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Demikian perkara perdata yang telah dijelaskan diatas, Pasal 130 HIR/154 RBg Ayat 2 dinyatakan bahwa surat (akta) perdamaian berkekuatan dan dilakukan sebagai putusan biasa. Apa yang dimaksudkan dengan berkekuatan dan berlaku sebagai putusan biasa? Oleh karena di dalam putusan perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg, pada kenyataannya pihak Tergugat tidak secara langsung melaksanakan Putusan A Quo. Hal mana tampak dari adanya permohonan eksekusi dari pihak Penggugat. Fakta inilah yang membuat

penulis untuk melakukan penelitian mengenai kekuatan akta perdamaian sebagai putusan biasa.

Demikian latar belakang diatas, Penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai **“Kekuatan Akta Perdamaian Sebagai Putusan Biasa dalam Perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Apakah akta perdamaian dalam Perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg memiliki kekuatan sebagai putusan biasa?

1.3. TUJUAN

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu mengetahui apakah akta perdamaian dalam Perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg memiliki kekuatan sebagai putusan biasa.

1.4. MANFAAT

Dengan hasil yang dicapai maka skripsi ini akan memberikan manfaat bagi Penulis sendiri pada khususnya maupun bagi pihak lain atau pembaca pada umumnya. Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak mengenai Kekuatan Akta Perdamaian.

2. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, khususnya berkaitan dengan kekuatan akta perdamaian dalam perkara perdata.